



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Martinus Rata, bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 3 Desember 2021 Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 3 Desember 2021 Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **RAMLI MALINGGI** dan **DORCE RANTE** sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan No. 474-355/DKP/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021 yang menerangkan bahwa perkawinan orang tua pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 123/MKL-CSTR/1971 tertanggal 30 Desember 1971, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MARYNUS**, Lahir di Palopo, tanggal 07-05-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiaswasta, Alamat Dusun Kau Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- **DOMINIK MALINGGI**, Lahir di Wotu, tanggal 08-05-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kau Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- **MARTINUS RATA**, lahir di Wotu, 22-03-1978, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- **YAN SAU TANDI**, lahir di Palopo, 12-01-1980, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kapa'a, Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara;
- **SEPTIANUS RANTE PADANG**, lahir di Wotu, 02-09-1986, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **RAMLI MALINGGI**, telah meninggal dunia di LUWU TIMUR pada tanggal 29-05-2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7324-KM-08062021-0003 tertanggal 10-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

4. Bahwa Ayah Pemohon **RAMLI MALINGGI** (Almarhum) semasa hidupnya adalah merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan Kartu Identitas Pensiun Nomor: 96168/1001030400, yang mana sepeninggalnya maka Ibu Pemohon yang bernama **DORCE RANTE** hendak mengurus manfaat Pensiun Janda dari **RAMLI MALINGGI** (Almarhum);

5. Bahwa; selain sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, ayah Pemohon juga memiliki harta yang diwariskan kepada Ibu Pemohon berupa : Tanah dan rumah diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757/Lampenai/2014 Surat Ukur Nomor: 00228/Lampenai/2013 atas nama **RAMLI MALINGGI**;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa Nomor: 0216/SKDIAG/RSUD-ILG/2021 yang dikeluarkan oleh dokter di Rumah

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah I Lagaligo, diperoleh hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Ibu Pemohon DORCE RANTE mengalami Gangguan Jiwa (Skizoprenia);

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengurus segala kebutuhan dan kepentingan Ibu Pemohon termasuk mengurus Manfaat Pensiun Janda, namun pada saat Pemohon mengurus hal tersebut, PT TASPEN (Persero) mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan oleh karena Ibu Pemohon dinyatakan mengalami Gangguan Jiwa (Skizoprenia) berdasarkan hasil diagnosa dokter;

8. Bahwa, oleh karena Pemohon adalah merupakan anak kandung dari DORCE RANTE, maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan hukum Ibu Pemohon DORCE RANTE tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama DORCE RANTE, Perempuan lahir di Kandingi tanggal 10 – 10 – 1954 berada dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon MARTINUS RATA, Laki-laki lahir di Wotu, 22 Maret 1978 sebagai Pengampu dari Ibu Pemohon DORCE RANTE;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili ibu Pemohon DORCE RANTE tersebut guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon tertanggal 26-12-2013 atas nama Martinus Rata diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : W.IV-C-00326/KEP/13/97 atas nama penerima pensiun Ramli Malinggi diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Ramli Malinggi diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Identitas Pensiun Nomor: 96168/1001030400 atas nama Ramli Malinggi diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Diagnosa Nomor 0216/SKDIAG/RSUD-ILG/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo atas nama pasien Dorce Rante diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Persetujuan Keluarga tertanggal 16 Juli 2021 diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474-355/DKP/VII/2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 5 Juli 2021 diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7324063006210004 atas nama kepala keluarga Dorce Rante diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7326055010550001 atas nama kepala keluarga Dorce Rante diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371040705740004 atas nama Marynus diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7324064805760001 atas nama Dominika Malinggi diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7326051201800001 atas nama Yani Sau Tandi diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7324040209860001 atas nama Septianus Rante Padang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Kartu Keluarga NIK 7324061312110010 atas nama kepala keluarga Martinus Rata diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 000/2/227/DIN/IX/2021 tertanggal 15-09-2021 diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7324-KM-08062021-0003 tertanggal 10-06-2021 atas nama Ramli Malinggi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda bukti P-16;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/33/DLN/V/2021 atas nama Ramli Malinggi diberi tanda bukti P-17;

18. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 00757 atas nama pemegang hak Ramli Malinggi diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi tersebut seluruhnya sudah dimaterai kemudian (*naatzege*) di Kantor Pos Malili dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini, kecuali bukti P-12 yang tidak ditunjukkan aslinya. Sedangkan bukti P-6 merupakan surat asli yang dijadikan bukti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

1. Saksi PANDRI TOYANG;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil .sampai dengan saat ini karena Pemohon adalah teman masa kecil Saksi dan Saksi juga merupakan murid dari ayah Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga sawah sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun Sumber Nyiur sedangkan pemohon tinggal di Dusun Kau;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari lima bersaudara
- Bahwa ayah pemohon bernama Ramli Malinggi sedangkan ibu pemohon bernama Dorce, namun Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya karena sejak tahun 80-an dibawa ke Toraja karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui semua saudara-saudara pemohon yang bernama Marinus, Dominika, Yan dan Septianus yang sekarang juga tinggal di Luwu Timur;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal sekitar setahun lalu dan sebelumnya Ayah Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan ayah pemohon adalah guru di SMPN 1 Wotu dan sudah pensiun;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pemohon sekarang di Toraja tinggal bersama saudara ibunya;
- Bahwa Saksi tidak bisa memperkirakan umur ibu pemohon sekarang karena sudah tua;
- Bahwa ibu pemohon mengidap penyakit kurang normal pemikiran dan saat diajak komunikasi sering kali tidak nyampung antara pertanyaan dan jawabannya;
- Bahwa pada saat diajak komunikasi, kadang-kadang ibu Pemohon juga meronta-ronta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi ibu pemohon sekarang karena ada bersama saudaranya di Toraja;
- Bahwa yang mengurus ibu pemohon adalah saudaranya yang di Toraja sementara Pemohon tinggal di Luwu Timur dan rutin mengirimkan uang untuk ibunya;
- Bahwa Pemohon rutin mengunjungi ibunya, namun tahun ini tidak bisa karena ada covid;
- Bahwa ibu pemohon memiliki harta berupa pekarangan rumah dan sawah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan pencairan uang pensiun ayahnya karena ibunya sudah tidak bisa;
- Bahwa kepribadian pemohon selama ini Saksi kenal sebagai orang yang amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pemohon bertanggung jawab kepada keluarganya dan ibunya, dan sepengetahuan Saksi Pemohon adalah pekerja keras dan rutin mengunjungi ibunya di Toraja serta mengirimkan uang untuk mengurus ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah pekerja keras yang rajin ke sawah saat masih pagi sekali dan pulang kadang saat sudah malam hari;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak dan seorang istri;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur karena Saksi selama ini tidak pernah mendapatkan cerita-cerita tidak benar dari Pemohon, apalagi Pemohon juga merupakan Majelis aktif di gereja;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak suka foya-foya, merokok ataupun minum minuman keras;
- Bahwa Pemohon rajin ke gereja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;
- Bahwa saudara-saudara pemohon ada di Wotu
- Bahwa saudara-saudara pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengurus segala permasalahan orang tuanya, termasuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Saksi sangat yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan uang pensiun dari ayahnya untuk keperluan pribadinya;

2. Saksi PITHER;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1980-an .sampai dengan saat ini karena Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi, meskipun sebagai keluarga jauh;
- Bahwa Saksi tinggal di Wotu sedangkan pemohon tinggal di Dusun Kau;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari lima bersaudara
- Bahwa ayah pemohon bernama Ramli Malinggi sedangkan ibu pemohon bernama Dorce Rante;
- Bahwa Saksi mengetahui semua saudara-saudara pemohon yang bernama Marinus, Dominika, Yan dan Septianus yang sekarang juga tinggal di Luwu Timur;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal pada bulan Mei 2021 dan sebelumnya Ayah Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan ayah pemohon adalah guru di SMPN 1 Wotu dan sudah pensiun;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pemohon sekarang di Toraja karena diambil oleh Saudara ibunya dan sekarang ibu pemohon tinggal bersama saudara ibunya;
- Bahwa ibu Pemohon sekarang berusia sekitar 70-an tahun;
- Bahwa ibu pemohon mengidap penyakit sehingga ada kelainan jiwa dan saat diajak komunikasi sering kali tidak nyampung antara pertanyaan dan jawabannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi ibu Pemohon baik-baik saja, meskipun masih sakit;
- Bahwa yang mengurus ibu pemohon adalah saudaranya yang di Toraja sementara Pemohon tinggal di Luwu Timur dan rutin mengirimkan uang untuk ibunya;
- Bahwa Pemohon rutin mengunjungi ibunya, namun tahun ini tidak bisa karena ada covid;
- Bahwa ibu pemohon memiliki harta berupa tempat rumah dan sawah;
- Bahwa pada tahun 1990-an rumah ibu Pemohon terbakar sehingga mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa ibu Pemohon memang masih mengenal anak-anaknya, namun saat diajak bicafa sudah tidak nyambung;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab kepada ibunya;
- Bahwa ibu Pemohon lebih aman tinggal di Toraja, karena kalau tinggal di Wotu biasa hilang dan sering tiba-tiba keluar rumah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mempermudah pencairan uang pensiun ayahnya karena ibunya sudah tidak bisa;
- Bahwa kepribadian pemohon selama ini Saksi kenal sebagai orang yang amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pemohon bertanggung jawab kepada keluarganya dan ibunya, dan sepengetahuan Saksi Pemohon adalah pekerja keras dan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin mengunjungi ibunya di Toraja serta mengirimkan uang untuk mengurus ibunya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah pekerja keras yang rajin ke sawah saat masih pagi sekali dan pulang kadang saat sudah malam hari;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak dan seorang istri;
- Bahwa Pemohon juga merupakan Majelis aktif di gereja;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak suka foya-foya, merokok ataupun minum minuman keras;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;
- Bahwa saudara-saudara pemohon ada di Wotu
- Bahwa saudara-saudara pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengurus segala permasalahan orang tuanya, termasuk mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon sendiri sebagai berikut :

- Bahwa ibu Pemohon mengalami gangguan kejiwaan sejak dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon semata-mata untuk mengurus pencairan uang pensiun mendiang ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia karena tidak bisa dicairkan oleh ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon tinggal bersama Pemohon sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon berjanjin tidak akan menyalahgunakan uang pensiun mendiang ayah pemohon;
- Bahwa uang pensiun dari mendiang Ayah Pemohon digunakan untuk kepentingan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon aktif di gereja untuk membersihkan ruangan, meja dan lingkungan gereja;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan pemohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengangkatan Pemohon sebagai Pengampu atas ibunya yang bernama Dorce Rante yang menderita penyakit skizoprenia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah janji yaitu Saksi PNDRI TOYANG dan Saksi PITHER;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa "*permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*". Selanjutnya, pada jenis-jenis permohonan disebutkan bahwa "*permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun*" termasuk dalam salah satu jenis permohonan yang bisa diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa KTP dari Pemohon dan Bukti P-14 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon MARTINUS RATA, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang menarik dalam perkara ini adalah setelah mencermati bukti P-9 dan P-8 berupa KTP dan Kartu keluarga atas nama Dorce Rante, ternyata terdapat perbedaan tempat tinggal dalam dokumen kependudukan tersebut. Di dalam KTP disebutkan bahwa Dorce Rante bertempat tinggal di Desa Tongkongan Basse, Kabupaten Toraja Utara sedangkan di dalam kartu keluarga disebutkan bahwa Dorce Rante bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata yang menyebutkan: *"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan"*. Terhadap hal tersebut, setelah mencermati kedua bukti surat tersebut dengan saksama, Hakim berpendapat bahwa dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga ternyata adalah dokumen paling mutakhir yang menjelaskan mengenai keberadaan atau domisili ibu Pemohon. Hakim berpendapat, bahwa ternyata ibu Pemohon secara yuridis merupakan warga Luwu Timur sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Malili secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diatas memiliki keterkaitan dengan Pasal 433 KUHPPerdata (BW) yang menyatakan *"setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya"*. Selanjutnya pada Pasal 434 KUHPPerdata (BW) menyatakan pula bahwa *"setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap"*. Kemudian pada Pasal 437 KUHPPerdata (BW) menyatakan bahwa *"Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikonstatir fakta hukum sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa :

- Ramli Malinggi dan Dorce Rante adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana bukti P-7 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan dari pernikahan tersebut memiliki 5 orang anak yaitu Marynus, Domonika Malinggi, Martinus Rata, Yan Sau Tandil dan Septianus Rante Padang sebagaimana bukti berupa Kartu tanda penduduk (P-1, P-10, P-11, P-12, P-13);
- Ramli Malinggi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P-2 berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : W.IV-C-00326/KEP/13/97, P-3 berupa Kartu Taspen dan P-4 berupa Kartu Identitas Pensiun Nomor: 96168/1001030400 yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ramli Malinggi semasa hidupnya pernah menjadi guru di SMPN 1 Wotu dan telah pensiun;
- Ramli Malinggi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti P-16) dan surat keterangan kematian (bukti P-17);
- Bahwa Ramli Malinggi dan Dorce Rante memiliki harta berupa sawah dan tanah pekarangan sebagaimana pada sertifikat hak milik nomor 00757 (bukti P-18)
- Bahwa setelah Ramli Malinggi meninggal dunia, maka saudara-saudara Pemohon mempercayakan Pemohon untuk mengurus dokumen surat keterangan ahli waris (bukti P-6) sehingga kemudian terbitlah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 000/2/227/DIN/IX/2021 tertanggal 15-09-2021 (bukti P-15);
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan istri serta menanggung pula kehidupan adiknya yang bernama Yani Sau Tandil sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga (bukti P-14);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Dorce Rante berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Diagnosa Nomor 0216/SKDIAG/RSUD-ILG/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, mengalami penyakit skizoprenia dan menurut Saksi-Saksi ibu

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memang sakit ingatan dan sering kali tidak nyambung saat diajak berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 1** Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan PEEMOHON untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka oleh karena hal tersebut Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 dan apabila seluruh petitum telah dipertimbangkan maka dapatlah Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 2** supaya Hakim menetapkan Ibu Pemohon yang bernama DORCE RANTE, Perempuan lahir di Kandingi tanggal 10 – 10 – 1954 berada dibawah Pengampuan, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 KUH Perdata, maka orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya haruslah ditempatkan dibawah pengampuan. Fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon telah menjelaskan bahwa Dorce Rante adalah ibu dari Pemohon yang sudah berusia sekitar 70-an tahun yang mengalami sakit ingatan, biasa lupa, tidak nyambung saat diajak berbicara dan ada gangguan kejiwaan. Setelah mencermati bukti surat di depan persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan diagnosa dari RSUD I Lagaligo Wotu yang telah melakukan pemeriksaan pada Dorce Rante sebagai pasien dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien sementara dalam pengobatan secara rutin akibat gangguan jiwa (skizoprenia) . Saksi-Saksi maupun Pemohon di depan persidangan memberikan keterangan bahwa ibu Pemohon sudah mengalami sakit tersebut sejak dahulu sehingga dalam kesehariannya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak nyambung. Hakim berpendapat, oleh karena ibu Pemohon mengalami gangguan pada pikirannya sehingga tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain maka Hakim menganggap ibu Pemohon yang bernama Dorce Rante sudah dalam keadaan tidak mampu

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berfikir dan bertindak secara hukum, dan oleh karena itu harus ditaruh dibawah pengampuan, dengan demikian **petitum angka 2** ini patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Pemohon yang bernama Dorce Rante ditaruh dibawah pengampuan, maka dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya dan sebagaimana ketentuan Pasal 434 KUHPdata (BW) menyatakan pula bahwa *"setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.*

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa SK Pensiun atas nama Ramli Malinggi, Bukti P-14 berupa kartu keluarga Martinus Rata (Pemohon) dan Bukti P-15, yang mana dokumen tersebut berupa surat keterangan ahli waris, ternyata seluruh bukti-bukti tersebut menuliskan dengan jelas bahwa Martinus Rata adalah anak dari Dorce Rante dan berdasarkan keterangan Saksi Pandri Toyang yang merupakan teman masa kecil Pemohon menyebutkan dengan jelas bahwa Pemohon adalah anak dari Dorce Rante dan Ramli Malinggi. Begitu pula dengan Saksi Pither yang menyatakan bahwa Dorce Rante merupakan ibu Pemohon sehingga dengan demikian tidak ada lagi keraguan di dalamnya dan ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon adalah keluarga sedarah dari Dorce Rante yang akan dimintakan pengampunannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan ternyata dari keterangan Saksi-Saksi dan dari Pemohon sendiri menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengampu bagi ibu Pemohon. Di depan persidangan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa seluruh keluarga Pemohon terutama saudara-saudaranya mempercayakan Pemohon untuk mengurus segala kepentingan ibu Pemohon. Hal ini terlihat jelas pula adanya bukti P-6 berupa Surat Persetujuan Keluarga serta di depan persidangan Pemohon telah menunjukkan seluruh KTP milik saudara kandung Pemohon yang menurut Hakim telah menunjukkan adanya kepercayaan dari saudara Pemohon untuk mengurus kepentingan permohonan ini. Oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari Dorce Rante yang secara nyata tidak memiliki cacat hukum dan dikenal sebagai orang yang berkepribadian baik, jujur, pekerja keras dan bertanggung jawab serta religius dan menjadi bagian dari majelis gereja, maka Hakim menilai patut dan beralasan untuk mengangkat Pemohon sebagai pengampu dari ibunya sehingga permohonan Pemohon pada **petitum angka 3** ini patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap **petitum angka 4** supaya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili ibu Pemohon DORCE RANTE tersebut guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, akan Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, ternyata di dalam posita permohonannya, Pemohon bermaksud mengurus segala kebutuhan dan kepentingan Ibu Pemohon termasuk mengurus Manfaat Pensiun Janda, namun pada saat Pemohon mengurus hal tersebut, PT TASPEN (Persero) mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan oleh karena Ibu Pemohon dinyatakan mengalami Gangguan Jiwa (Skizoprenia). Saksi-Saksi di depan persidangan telah menerangkan pula bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengurus pengurusan uang pensiun ayahnya yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, maka agar petitum ini dapat dikabulkan, Hakim haruslah mempertimbangkan apakah benar ibu Pemohon berhak atas manfaat pensiun janda sebagaimana dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa posita permohonan tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang menyebutkan bahwa *"apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar-pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda"*. Selanjutnya pada Pasal 24 disebutkan bahwa *"Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun-janda/bagian pensiun-janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, pensiun-janda/bagian pensiun-janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang ditunjukkan di depan persidangan, ternyata Ramli Malinggi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P-2 berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : W.IV-C-00326/KEP/13/97, P-3 berupa Kartu Taspen dan P-4 berupa Kartu Identitas

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Nomor: 96168/1001030400 yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ramli Malinggi semasa hidupnya pernah menjadi guru di SMPN 1 Wotu dan telah pensiun. Ramli Malinggi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti P-16) dan surat keterangan kematian (bukti P-17). Oleh karena ibu Pemohon yang bernama Dorce Rante adalah istri dari mending Ramli Malinggi yang telah tercatat pula pada daftar keluarga sebagaimana SK Pensiun atas nama Ramli Malinggi sebagai penerima pensiun (bukti P-2), maka sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, Dorce Rante berhak atas manfaat pensiun janda sehingga Hakim berpendapat ibu Pemohon seyogianya haruslah diberikan manfaat pensiun janda tersebut sejak mending Ramli Malinggi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Pemohon yang bernama Dorce Rante ditempatkan di bawah pengampuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, ibu Pemohon tergolong sebagai orang (*person*) yang tidak cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena ibu Pemohon yang bernama Dorce Rante berhak atas manfaat pensiun janda, namun oleh karena ibu Pemohon berada di bawah pengampuan, sudah sepantasnya pula apabila Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Pengampu atas ibu Pemohon untuk mengurus manfaat pensiun janda tersebut sehingga Hakim berpendapat **petitum angka 4** ini patut dan beralasan untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi makna petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk **seluruhnya** dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, hal ini sekaligus pula menjawab petitum permohonan Pemohon pada **angka 5**;

Mengingat ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama DORCE RANTE, Perempuan lahir di Kandingi tanggal 10 – 10 – 1954 berada dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon MARTINUS RATA, Laki-laki lahir di Wotu, 22 Maret 1978 sebagai Pengampu dari Ibu Pemohon DORCE RANTE;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili ibu Pemohon DORCE RANTE tersebut guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut khususnya untuk mengurus manfaat pensiun janda di PT Taspen;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh LA RUSMAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh ADIANTO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ADIANTO,S.H.

LA RUSMAN,S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP Surat Kuasa | : Rp. -,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,- |
| 6. <u>Biaya Sumpah</u> | : Rp. 25.000,- |
| Jumlah | : Rp. 125.000,- |
- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN MII